

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

### **SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27/SEOJK.03/2020 TENTANG**

#### **PELAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**1. Apakah perbedaan Laporan terstruktur dan Laporan tidak terstruktur?**

Laporan terstruktur merupakan Laporan berbasis formulir dan disampaikan BUS dan UUS melalui Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO). Sedangkan Laporan tidak terstruktur merupakan Laporan yang memiliki format bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan yang mengatur kewajiban penyampaian Laporan tersebut dan disampaikan oleh BUS dan UUS melalui Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) atau melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan jika SIPENA belum tersedia.

**2. Apakah penunjukan petugas pelaksana pelaporan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan?**

Tidak. BUS dan UUS hanya menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penunjukan petugas pelaksana pelaporan dilakukan oleh pejabat penanggung jawab pelaporan setelah memiliki hak akses untuk membuat, mengubah, atau menghapus petugas pelaksana pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**3. Mengapa pada Laporan Restrukturisasi Pembiayaan dan Laporan BMPD masih menggunakan istilah lama yang sudah dikinikan di Laporan Bank Umum Terintegrasi?**

Laporan Restrukturisasi Pembiayaan dan Laporan BMPD yang dikembangkan di APOLO merupakan migrasi dari LBBUS tanpa adanya perubahan substansi Laporan dengan pertimbangan belum terdapat perubahan ketentuan yang diacu oleh kedua Laporan tersebut. Laporan Restrukturisasi Pembiayaan masih mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan Laporan BMPD masih mengacu pada PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum beserta perubahannya. Format laporan dan/atau pedoman pengisian kedua Laporan tersebut akan dikinikan, termasuk terhadap Laporan Bank Umum Terintegrasi, dalam hal ketentuan kualitas aset dan BMPD disempurnakan sehingga memengaruhi format laporan dan/atau pedoman pengisian Laporan.

**4. Bagaimana jika BUS dan UUS mengalami kendala teknis dalam penyampaian Laporan baik melalui APOLO maupun SIPENA?**

Pertanyaan yang berkaitan dengan teknis penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, baik APOLO maupun SIPENA, dapat disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor telepon 021-29600000 ext. 7000 atau alamat surat elektronik [helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id](mailto:helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id).